

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

PENERAPAN DISIPLIN KERJA DAN PENERAPAN SANKSI PEGAWAI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

*Di Susun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas Akademik
dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.md.) Pada Program Studi D3 Manajemen
Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

PUTRI SALSABILLAH
NIM. 02070227432

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Putri Salsabillah
 NIM : 02070227432
 Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai
 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan
 Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

DISETUJUI OLEH

Dosen Pembimbing

Sehani, SE, MM
 NIP.19741211 200710 2 004

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
 D-III Manajemen Perusahaan

Dr. Hi. Mabyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 197000802 199803 2 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau
 © The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Putri Salsabillah
 NIM : 02070227432
 Program Studi : D3 Manajemen Perusahaan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai
 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan
 Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 17 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji

Henni Indrayani, SE, MM
 NIP. 197000802 199803 2 003

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
 NIP. 19940523202203 2 004

Penguji I

Zulhaida, SE, MM
 NIP. 19741204201411 2 001

Penguji II

Ilham Chanra Putra, SE, MM
 NIP. 19890329201903 1 008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Salsabillah
 NIM : 02090229432
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 26 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D3 Manajemen Perusahaan
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai
Pada Dinar Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023

Yang memuat pernyataan



Putri Salsabillah

NIM: 02090229432

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**PENERAPAN DISIPLIN KERJA DAN PENERAPAN SANKSI PEGAWAI
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU****OLEH**

**Putri Salsabillah
NIM: 02070227432**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan disiplin kerja dan sanksi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan hasil wawancara dan observasi sehingga data-data yang di peroleh dibahas secara menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di instansi. Objek penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian di peroleh gambaran secara umum bahwa penerapan disiplin kerja dilakukan dengan cara pengawasan secara berkala oleh pimpinan dan melakukan pembinaan mental, spiritual serta pembinaan hubungan kerja antar pegawai, serta akan diberikan sanksi kepada pegawai apabila pegawai tersebut melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi.

Kata kunci : sistem, penerapan, disiplin kerja, sanksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (A.md.) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul Tugas Akhir penulis adalah: **“Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

Proses penulisan dan penelitian Tugas Akhir ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah membalasnya dengan lipat ganda atas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi dan non materi.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang terdalam kepada:

1. Kedua orang tua, ayah Riri Aputra dan Ibu Sevtina Sari yang saya sayangi terimakasih atas dukungan moril maupun materil yang engkau berikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. HJ. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Ibu Henni Indrayani, SE, MM Selaku ketua jurusan DIII Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Sehani, SE, MM selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Fakhurrozi. SE. MM selaku pembimbing akademis yang sangat menginspirasi serta memotivasi saya dalam pembuatan tugas akhir ini, saya ucapkan terimakasih banyak semoga Allah SWT, yang bisa membalas segala kebaikannya.
7. Pimpinan dan seluruh Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Terimakasih atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan selama dalam penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh teman-teman yang ada diangkat 20 jurusan DIII Manajemen Perusahaan, Terimakasih sudah membantu penulis dalam menyelesaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas Akhir ini sehingga sangat berjasa dalam kelancaran penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca dan terkhususnya untuk penulis sendiri. Penulisan juga tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohom kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 juli 2023
Penyusun

PUTRI SALSABILLAH
NIM : 020270227432

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	12
2.1. Sejarah Instansi.....	12
2.2. Struktur Organisasi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	16
2.3. Aktifitas Instansi.....	17
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	21
3.1. Tinjauan Teori	21
3.1.1. Pengertian Disiplin Kerja	21
3.1.2. Tujuan Disiplin Kerja	24
3.1.3. Bentuk-Bentuk Disiplin Kerja.....	25
3.1.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin Kerja	26
3.1.5. Pendekatan Disiplin Kerja	27
3.1.6. Indikator-Indikator Disiplin Kerja.....	29
3.1.7. Pengertian Sanksi Kerja.....	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.8. Bentuk-Bentuk Sanksi Pelanggaran Kerja	31
3.1.9. Tujuan Penerapan Sanksi Kerja.....	32
3.1.10. Indikator-Indikator Sanksi Kerja.....	32
3.1.11. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Sanksi Kerja.....	34
3.1.12. Bentuk-Bentuk Sanksi Undang-Undang Ketenagakerjaan	34
3.1.13. Pandangan Islam Dalam Disiplin Kerja dan Sanksi Kerja.....	35
3.2 Tinjauan Praktek.....	38
3.2.1. Penerapan Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum.....	38
3.2.2. Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum	42
3.2.3. Upaya yang Dilakukan Instansi dalam Menerapkan Disiplin Kerja dan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum	44
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1	Tampilan Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	15
Gambar 2	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	16



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jadwal Masuk, Istirahat, Masuk Setelah Istirahat dan Jadwal Keluar Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	2
Tabel 1. 2	Tabel Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek.....	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pencapaian suatu tujuan organisasi atau instansi pada hakekatnya tidak terlepas dari komitmen orang-orang sebagai pegawai, yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membantu dalam berbagai aktivitas instansi dengan cara yang telah ditentukan yaitu, dapat dikatakan bahwa keberadaan pegawai dalam instansi merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan instansi tersebut.

Kedisiplinan adalah kunci keberhasilan instansi untuk mencapai tujuannya, kedisiplinan merupakan operatif manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya.

Penerapan Disiplin pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu peraturan yang sudah ditetapkan oleh instansi dengan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar disiplin kerja dan bagi pegawai yang teladan dalam bekerja akan diberi penghargaan (reward) , yaitu reward yang diterima oleh seorang pegawai atas jasa atau hasil dari kerjanya pada sebuah instansi dalam bentuk uang, biasanya reward yang diterima oleh pegawai diumumkan ketika meeting. dan dapat mempengaruhi tegaknya disiplin kerja pegawai dan SOP yang dijalankan dalam sebuah instansi.

Berdasarkan UU ketenagakerjaan nomor 94 tahun 2021 yang mengatur tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin pegawai, adapun pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan disiplin kerja pegawai yaitu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum. Dengan adanya disiplin, diharapkan instansi berjalan dengan baik dan lancar. Pada dasarnya instansi ini memberlakukan peraturan yang mewajibkan pegawai untuk disiplin. Dengan itu UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang sanksi pidana pegawai yang melanggar peraturan, adapun ancaman pidana yang dilakukan tentu saja bervariasi tergantung dari pasal yang dilanggar. Informasi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai instansi yaitu hal yang berkaitan dengan peraturan dan jadwal kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.1 Jadwal Masuk, Istirahat, Masuk Setelah Istirahat dan Jadwal Keluar Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Hari	Masuk	Istirahat	Masuk setelah Istirahat	Keluar/pulang
Senin	07.45 wib	12.00 wib	13.30 wib	15.30 wib
Selasa	07.45 wib	12.00 wib	13.30 wib	15.30 wib
Rabu	07.45 wib	12.00 wib	13.30 wib	15.30 wib
Kamis	08.30 wib	12.00 wib	13.00 wib	16.30 wib
Jum'at	07.45 wib	12.00 wib	13.30 wib	16.30 wib

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hari kerja pegawai adalah Senin sampai Jumat. Setiap hari Senin sampai Rabu masuk pukul 07:45 wib, hari Kamis Masuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pukul 08.30, hari Jumat Masuk pukul 07.45 dan waktu istirahat Senin sampai Jumat pukul 12:00 wib.

Jadwal masuk setelah istirahat dari Senin sampai Jumat pukul 13:30 wib, dan jadwal pulang kerja pegawai dari Senin sampai Rabu pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu pukul 15.30 wib, hari Kamis sampai Jumat pukul 16.30 wib.

Masalah kehadiran pegawai diatur dan ditetapkan oleh instansi dengan tujuan agar pegawai mengetahui jam kerja dan dapat memenuhi jam kerja yang telah ditentukan serta waktu istirahat pegawai telah diatur dengan baik.

Peraturan-peraturan yang diterapkan dalam instansi ini adalah sebagai berikut:

1. Selama jam kerja pegawai harus bekerja dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk menghindari masalah yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan instansi.
2. Selama jam kerja pegawai dilarang melakukan percakapan dengan pegawai lain yang mengganggu konsentrasi kerja, apalagi hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan.
3. Selama jam kerja pegawai tidak diperbolehkan meninggalkan pekerjaan karena alasan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Disiplin yang datang dari individu sendiri adalah disiplin yang berdasarkan atas kesadaran individu sendiri dan bersifat spontan. Disiplin ini merupakan disiplin yang sangat diharapkan oleh suatu instansi karena disiplin ini tidak memerlukan perintah atau teguran langsung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin berdasarkan perintah adalah dijalankan karena adanya sanksi atau ancaman hukuman. Dengan demikian orang yang melaksanakan disiplin ini karena takut terkena sanksi atau hukuman, sehingga disiplin dianggap sebagai alat untuk menuntut pelaksanaan tanggung jawab.

Dalam insatansi Dinas Pekerjaan Umum memberlakukan Peraturan Pemerintah UU Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin Pegawai adalah kesanggupan untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan instansi yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun sanksi-sanksi yang telah diterapkan pada instansi Dinas Pekerjaan Umum sesuai UU Nomor 13 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Ringan

(Teguran lisan dan Teguran tertulis)

Sanksi Ringan ini biasanya diberikan apabila pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa alasan yang sah diberi teguran lisan, yang bolos 4-6 hari setahun diberi teguran tertulis, biasanya tegurannya dalam bentuk surat yang dibuat tulis tangan sendiri, surat tersebut berisi tentang perjanjian dari pegawai yang melanggar aturan instansi dan tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian surat tersebut di tandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diberikan kepada atasan sesuai dengan bidang masing-masing.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sanksi Sedang

(Pemotongan tunjangan)

Sanksi Sedang ini biasanya diberikan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus menerus sehingga berdampak negatif pada instansi tersebut dan dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. Dan pemotongan tunjangan sebesar 25 persen selama 1 tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17-20 hari kerja dalam satu tahun.

3. Sanksi Berat

(pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri)

Sanksi Berat ini biasanya diberikan kepada pegawai dinas pekerjaan umum kecamatan tampan kota pekanbaru yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dan melanggar sumpah janji jabatan, dan terlibat tindakan kriminal seperti mencuri, membunuh, melakukan tindakan asusila, mengguna-kan obat-obatan terlarang dan sebagai teroris.

Dari sanksi dan peraturan instansi tersebut dapat menimbulkan rasa kesadaran bagi setiap pegawai agar lebih disiplin dan patuh terhadap aturan instansi demi tercapainya tujuan instansi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga menerapkan tata tertib pakaian dalam bekerja yaitu:

Pasal 1

Sesuai dengan peraturan gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Jenis Pakaian Dinas PNS

1. Pakaian Dinas Harian PDH, meliputi:
 - a. PDH Warna Khaki
 - b. PDH Kemeja Putih
 - c. PDH Batik
 - d. PDH Khas Daerah
2. Pakaian Dinas Upacara (PDU)
3. Pakaian Dinas Sipil Harian (PSH)
4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Jenis Pakaian Dinas Tenaga Honorar/Pegawai Tidak Tetap

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih, Celana/rok panjang warna hitam dan bagi wanita berkerudung menggunakan kerudung warna putih
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya di instansi. Fungsinya untuk menjaga kedisiplinan pegawai dan mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama pegawai.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kedisiplinan seorang pegawai sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya disiplin kerja yang tinggi maka pegawai akan dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam menjalankan segala pekerjaan yang dihadapi, dengan demikian akan tercapai hasil yang baik dan optimal.

Maka dari itu penulis mengambil judul: **“Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan disiplin kerja dan penerapan sanksi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa upaya yang dilakukan instansi dalam penerapan disiplin kerja dan penerapan sanksi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem Penerapan Disiplin Kerja dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan instansi dalam Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Akademik

Dapat memberikan deskripsi untuk mahasiswa tentang Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

b. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

c. Bagi Instansi

Sebagai pedoman dan pertimbangan bagi instansi dalam menyusun peraturan yang berhubungan dengan Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai dan sebagai bahan untuk perkembangan pada masa yang akan datang di Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif dan benar-benar berdasarkan bukti yang kuat.

1. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan objek yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum yang berlokasi di Jl. SM Amin No.9A, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini diperlukan data dan informasi yang lengkap, berikut adalah jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Yaitu data yang penulis kumpulkan dari objek penelitian berupa wawancara atau *interview* dengan pimpinan atau pegawai.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, terdiri dari buku bacaan maupun *literature* lainnya yang menyangkut dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan adalah dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan wawancara langsung dengan pimpinan instansi dan staf lainnya. Data atau informasi ini dikelolah menjadi data primer yang menyangkut tentang gambaran umum instansi dan informasi tentang aturan-aturan kerja instansi.

b. Observasi

Setelah penulis mengumpulkan sejumlah data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini maka selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dalam rangka untuk menguji, dengan menggunakan deskriptif.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah teknik pengumpulan data dan pengelompokan data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang telah dilakukan ditempat penelitian yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan ini, sistematika tertulis terdiri dari empat bab yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang gambaran umum instansi atau perusahaan yang meliputi sejarah singkat struktur organisasi instansi serta aktivitas instansi.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori mengenai penerapan disiplin kerja dan sanksi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum antara lain, pengertian disiplin kerja, pengertian sanksi hukuman, indikator-indikator disiplin kerja, macam-macam bentuk kedisiplinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dan sanksi hukuman.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini diberikan kesimpulan serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam membentuk memecahkan masalah pada instansi.



BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Sejarah Instansi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau yang di singkat sebagai Dinas PUPRPKPP merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) sebelumnya bernama Dinas Pekerjaan Umum (2004-2019). Yang merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Pada tahun 2020 dilakukan pergantian nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) dikarenakan adanya penggabungan antara dinas pekerjaan dengan UPT.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) terbentuk setelah ditetapkan undang- undang darurat No.19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang No.61 tahun 1958. Pekerjaan umum adalah unsur pelaksanaan dan penunjang di bidang pekerjaan umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan pembangunan dibidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilaya diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentralisasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu:
 - a. Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok di Daerah (Pasal 49 Bagian 11) mengenai dinas daerah, yaitu:
 - Dinas daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Pembentukan susunan organisasi dan formasi dinas dengan pedoman ditetapkan oleh menteri dalam negeri.
 - Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).
 - g. Keputusan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau.
2. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Visi:

Terwujudnya Provinsi Riau yang berdaya saing, bermartabat dan unggul di Indonesia.

- a. Berdaya Saing yaitu kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bermartabat yaitu mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.
- c. Unggul yaitu menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan.

Misi:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan seutuhnya.
- b. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing.

**Gambar 1. Tampilan Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru**



2.2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Aktifitas Instansi

Berdasarkan gambar diatas, untuk lebih mengetahui tentang *jobdescription* (gambaran kerja) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugasnya adalah membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Sekretaris

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian dan umum.

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.

4. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Tugasnya adalah yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian sumber daya air, sungai, Danau dan Pantai, Irigasi dan Rawa.

6. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Pantai

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Sungai, Danau dan Pantai.

7. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Irigasi dan Rawa.

8. Kepala Bidang Bina Marga

Tugasnya adalah yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan, dan preservasi jalan dan jembatan.

9. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

10. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Kepala Bidang Cipta Karya

Tugasnya adalah yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian cipta karya, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan penyehatan lingkungan.

12. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

13. Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

14. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tugasnya adalah terkait perencanaan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman, perumahan serta kawasan permukiman.

15. Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang

Tugasnya adalah terkait perencanaan pertanahan dan penataan ruang, pertanahan dan penataan ruang dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

16. Kepala Seksi Pertanahan

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pertanahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kepala Seksi Penataan Ruang

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Penataan Ruang.

18. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

Tugasnya adalah yang terkait dengan pengaturan jasa konstruksi, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, pendataan dan sertifikasi jasa konstruksi.

19. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.

20. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Tugasnya adalah penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan disiplin kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum yaitu dilakukan dalam bentuk pengawasan dan pembinaan kepada pegawai. penerapan disiplin kerja dilakukan dengan cara pengawasan secara berkala oleh pimpinan dan melakukan pembinaan mental, spiritual serta pembinaan hubungan kerja antar pegawai, tujuannya untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai.

2. Penerapan sanksi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Sanksi Ringan (Teguran lisan dan Teguran tertulis)

Bagi pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa alasan yang sah diberi pelanggaran berupa teguran lisan dan yang bolos 4-6 hari dalam setahun diberi teguran tertulis.

- b. Sanksi Sedang (Pemotongan tunjangan)

Bagi pegawai yang meninggalkan tempat kerja dalam waktu 2 bulan secara terus menerus tanpa alasan yang sah diberi pelanggaran berupa teguran pemotongan tunjangan.

- c. Sanksi Berat (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau di PHK)

Saat ini di Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum ada pegawai yang melanggar peraturan sanksi berat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan disiplin kerja dan sanksi pegawai adalah dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan sanksi-sanksinya kemudian diadakan pengawasan oleh kepala dinas secara berkala setiap minggunya serta perlengkapan penunjang pengawasan seperti CCTV dan alat absensi elektronik menggunakan sidik jari, alat-alat penunjang tersebut menjadi bukti bagi pimpinan dalam mengawasi kedisiplinan pegawai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru harus benar-benar tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Baik disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, dan melakukan pembinaan disiplin kepada pegawai agar menyadari arti pentingnya disiplin kerja untuk terwujudnya tujuan instansi.
2. Instansi sebaiknya memperhatikan kebutuhan setiap pegawai selain dari gaji, juga dalam bentuk penghargaan yang setimpal dengan kinerja pegawai tersebut. Tujuannya agar dapat memotivasi pegawai untuk lebih meningkatkan disiplin dalam bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahannya

AA. Anwar Prabu Mangkunegara. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Agustini (2019) Negeri Sipil. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSE.J)*, 3(1), Pengaruh Disiplin Preventif dan Disiplin Korektif Terhadap Kinerja Pegawai 13-21.

Hamali. (2016), *Manajemen Kedisiplinan Manusia*. Edisi Ke Empat, PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Hasibuan, Malayu S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara

Hasibuan. (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: Bumi Aksara

Kartono, Kartini, (2019), *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Mangkunegara. (2013) “*Manajemen Sumber Daya Manusia*” Jakarta, Pramedia Group.

Rizki, A., & Suprajang, S.E. (2017). *Analisis Kedisiplinan Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pada Pegawai*, PT. Griya Asri Mandiri Blitar

Sadirman. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Siswanto Sastrohadiwiry. (2016). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sudikno Mertokusumo, (2015), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Citra Aditya Bakti: Bandung

Sutrisno, S., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor satuan polisi pamong praja kota Semarang. *Journal of Management*, 2(2).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Putri Salsabillah dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Penerapan Disiplin Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Jawaban :

- a. Dilakukanya pengawasan secara berkala oleh kepala dinas seperti, memantau Jadwal Masuk, Istirahat, Masuk Setelah Istirahat dan Jadwal Keluar Pegawai.
 - b. Menerapkan Disiplin Pakaian untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - c. Diberikan sanksi hukuman apabila pegawai melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ada 3 sanksi, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat
2. Apa upaya penerapan disiplin kerja pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Jawaban : Upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam menerapkan disiplin kerja dan sanksi pegawai adalah dengan dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan sanksisanksinya kemudian diadakan pengawasan oleh kepala dinas secara berkala setiap minggunya serta perlengkapan penunjang pengawasan seperti CCTV dan alat absensi elektronik menggunakan sidik jari, alat-alat penunjang tersebut menjadi bukti bagi pimpinan dalam mengawasi kedisiplinan pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja sanksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Jawaban :

a. Sanksi Ringan (Teguran Lisan dan Teguran Tertulis)

Sanksi Ringan ini biasanya diberikan apabila pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak masuk kerja selama 5 hari tanpa alasan yang sah diberi teguran lisan, yang bolos 4-6 hari setahun diberi teguran tertulis.

b. Sanksi Sedang (Pemotongan Tunjangan)

Sanksi Sedang ini biasanya diberikan kepada pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus menerus

c. Sanksi Berat (Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri)

Sanksi Berat ini biasanya diberikan kepada pegawai dinas pekerjaan umum kecamatan tampan kota pekanbaru yang melanggar sumpah janji jabatan, dan terlibat tindakan kriminal seperti mencuri, membunuh, melakukan tindakan asusila, mengg unakan obat-obatan terlarang dan sebagai teroris.

4. Apa tujuan dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Jawaban :

a. Untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menjadi acuan bagi pimpinan atau staf pada masing-masing seksi atau bagian dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
 - c. Sebagai standarisasi cara atau metode yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, sehingga mengurangi kesalahan dan kelalaian.
 5. Apa saja UU Ketenagakerjaan tentang penerapan disiplin kerja dan penerapan sanksi pegawai yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Jawaban : UU ketenagakerjaan nomor 94 tahun 2021 yang mengatur tentang disiplin pegawai dan UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang sanksi pidana pegawai.



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama PUTRI SALSABILLAH lahir di Pekanbaru, 26 September 2000. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Sofyan dan Ibu Sevtina Sari. Pada tahun 2012 penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 177 Pekanbaru, kemudian pada tahun 2015 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 35 Pekanbaru, dan pada tahun 2018 penulis telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 14 Pekanbaru. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Prodi D3 Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Pada tahun 2022 penulis melaksanakan PKL di PT Sarana Pangan Madani (SPM). Pada bulan Maret 2023 penulis melakukan penelitian atau observasi di Dinas Pekerjaan Umum dengan judul “Penerapan Disiplin Kerja dan Penerapan Sanksi Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” di bawah bimbingan Ibu Sehani, SE, MM. Serta dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.